

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan azas ketertiban umum terdapat dalam Pasal 36 huruf b (ii) UNCITRAL MODEL LAW, Ketertiban umum merupakan salah satu dasar sebab penolakan terhadap eksekusi putusan arbitrase asing di banyak negara . UNCITRAL MODEL LAW memberikan diskresi kepada setiap pengadilan negara untuk menentukan sendiri batasan ketertiban umum. Hal ini menyebabkan ketertiban umum memiliki konsep yang abstrak. Berdasarkan kasus ASTRO ALL ASIA NETWORK PLC dapat dilihat bahwa Indonesia menerapkan ketertiban umum berdasarkan pelanggaran terhadap hukum nasional. Sehingga Indonesia menginterpretasikan ketertiban umum secara luas (*broad interpretation*) serta nasional (*domestic public policy*). Secara historis, pengadilan tidak mendukung mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, termasuk arbitrase. Tetapi dengan munculnya globalisasi dan perluasan perdagangan internasional, pihak-pihak mulai semakin melihat ke arbitrase. Tidak hanya memberikan otonomi prosedural yang besar kepada pihak-pihak yang berkontrak, termasuk sehubungan dengan pilihan hukum, kedudukan arbitrase, bahasa persidangan, dan aturan kelembagaan yang berlaku, tetapi juga memberi para pihak jaminan bahwa mereka akan menghindari "tanah air" di yurisdiksi pihak lain.

Ketertiban umum memungkinkan pengadilan di suatu negara untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dengan alasan melanggar ketertiban umum negara. Mengingat bahwa ketertiban umum adalah konsep yang tergantung pandangan, norma dan kepentingan suatu negara, sehingga, pengecualian ketertiban umum berpotensi menciptakan ketidakpastian yang besar dan hilangnya kepercayaan dalam proses arbitrase tergantung pada bagaimana hal itu ditafsirkan. Misalnya, jika ditafsirkan secara luas untuk memasukkan pelanggaran undang-undang, maka penegakan putusan arbitrase menjadi kurang dapat diprediksi dan lebih terikat pada hukum domestik negara dimana putusan arbitrase tersebut dieksekusi. Jika, di sisi lain, ketertiban moral ditafsirkan melanggar beberapa standar moral yang lebih universal, maka penegakan putusan arbitrase akan menjadi lebih dapat diprediksi. Arbitrase internasional sangat penting dalam mendukung perdagangan internasional dan investasi asing langsung, dan perannya hanya akan menjadi lebih penting seiring dengan berlanjutnya globalisasi. Untuk alasan ini, pendekatan yang lebih sempit

Sandy Sinatra Lubis, 2021

“PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN RUSIA TERHADAP ASAS KETERTIBAN UMUM DALAM PENETAPAN PUTUSAN ARBITRASE ASING BERDASARKAN UNCITRAL MODEL LAW”

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

terhadap ketertiban umum diperlukan, sehingga putusan arbitrase tidak tunduk pada banyak undang-undang unik dari berbagai forum. Tujuan arbitrase internasional, bagaimanapun, adalah untuk beralih dari domestikasi ke seperangkat norma internasional yang lebih standar dalam proses penyelesaian sengketa. Berkaca dengan beberapa pandangan pengadilan yang dijelaskan diatas, beberapa negara dunia seperti di Rusia yang berpandangan bahwa ketertiban umum bukan lah sebatas melanggar nilai-nilai dan konstitusi hukum di negaranya, melainkan, apabila dapat berdampak kepada,etika,moraliltas dan mengancam kehidupan warga negara nya secara menyeluruh.

B. Saran

Disarankan Indonesia ikut serta dalam membatasi diskresi pengadilan dengan cara mengawasi penggunaan frasa ketertiban umum dalam hal penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing, dan . Sehingga tidak hanya melindungi kepentingan nasional ,namun juga dapat membuat nama Indonesia di dunia perdagangan internasional tidak tercoreng , karena tidak dianggap menjadi negara yang tidak ramah dalam arbitrase. Indonesia seharusnya juga dalam mengambil definisi ketertiban umum terhadap putusan arbitrase asing mengacu kepada nilai-nilai, etika ,moralitas dan dampak kehidupan masyarakat, sehingga ketertiban umum tidak menjadi bias dan menjadi penghalang dalam proses pelaksanaan arbitrase asing di Indonesia, melainkan sebagai pelindung bagi keadilan di Indonesia, sehingga tercipta kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan nasional dan kepentingan para pihak asing yang memiliki kepentingan Indonesia.